



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 79 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU  
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kualitas mutu layanan profesional, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung agar tumbuh peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah ;
- b. bahwa untuk menumbuhkan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, pemerintah memberikan bantuan peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Lembaga Pendidikan Negeri Kabupaten Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pinjaman Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 );
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
23. Peraturan Daerah kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LEMBAGA PENDIDIKAN NEGERI KABUPATEN TEGAL.**

**Pasal 1**

**Dana Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal (Dinas Dikbud) diberikan dalam bentuk uang, bersifat tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaanya.**

**Pasal 2**

**Dana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 diberikan untuk :**

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di SKB, TK, SD, dan SMP Negeri yang terdata aktif pada Aplikasi Si Badu;
- b. Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Kantor UPTD Dikbud Kecamatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
- c. Bagi Pendidik wajib mengajar minimal 24 jam perminggu dan Pendidikan minimal S1/D IV.

**Pasal 3**

**Alokasi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diprioritaskan untuk :**

- a. Penjaga/Pesuruh di TK dan SD Negeri;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Dikbud Kabupaten dan Daerah terpencil.

**Pasal 4**

**Dana Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.**

Pasal 5

Mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban Dana Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil dilakukan sebagai berikut :

- a. Nominal setiap orang sebesar Rp. 250, 000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan;
- b. Pencairan dilakukan melalui transfer Bank ke rekening pribadi penerima;
- c. Pencairan bisa dilakukan setiap bulan/tiga bulan/empat bulan/satu semester/satu tahun tergantung pada keadaan yang memungkinkan;
- d. Penerima Dana Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan laporan penerimaan/pertanggungjawaban dengan ketentuan pelaporan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan paling lama 20 ( dua puluh hari ) setelah uang diterima;
- e. Bagi penerima Dana Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan penerimaan dana sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maka tidak diberikan atau dicairkan untuk periode selanjutnya.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal, 8 ~~NOVEMBER~~ 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 8 ~~NOVEMBER~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

WIDODO JOKO MULYONO